



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG**

PUTUSAN

Nomor : 001/PL/ADM/KAB-EKG/27.06/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama : **Arief Ilham**
No. : 73160203049600003
KTP/SIM/Paspor
Alamat/Tempat : Dusun Sinar Buttu Teang Desa
Tinggal Butu Batu Kec Enrekang
Tempat/Tanggal : Buttu Batu 03-04-1996
lahir
Pekerjaan/Jabatan : Pelajar/ Mahasiswa

M E L A P O R K A N

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang-----

dengan laporan bertanggal 25 September 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register; 001/PL/ADM/KAB-EKG/27.06/IX/2018

Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut /-----

1. Uraian Laporan Pelapor

Laporan yang disampaikan Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan penetapan daftar calon tetap yang pada pokoknya mendalilkan bahwa KPU Kabupaten Enrekang diduga melakukan kesalahan penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Enrekang atas nama DRS.Hardi pada tanggal 20 September 2018, dimana saudara Drs. Hardi bukan lagi sebagai anggota Partai Nasdem berdasarkan Surat Keputusan No. 072 - SK/DPP-NASDEM/VII/2018 Perihal Pemberhentian saudara Drs.Hardi sebagai Anggota Partai Nasdem tanggal 25 Juli 2018 atas dasar itulah kami menganggap bahwa KPU diduga melakukan kesalahan dalam Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Enrekang. Kejadian tersebut kami ketahui pada tanggal 20 september 2018 dan dilaporkan dikantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 25 September 2018;-----

Berdasarkan uraian diatas , kami mohon kepada majelis Hakim Bawaslu Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan menjatuhkan Putusan sebagai berikut;-----

1. Adanya upaya terselubung dari KPU untuk menentukan DCT terbukti dengan KPU mengkhianati hasil pleno mereka sendiri;----

2. Bawaslu harus tegas untuk mengeluarkan rekomendasi untuk menganulir DCT atas nama Drs. Hardi;-----
3. Bawaslu harus membuat pelaporan pelanggaran ini ke DKPP sebab kuat dugaan ini melanggar perundang-undangan;-----

Demikianlah Laporan, dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan harapan Bawaslu Kabupaten Enrekang dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil.

2. Bukti-Bukti Pelapor

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Surat Keputusan Nomor : -072-SK/DPP-Nasdem/VII/2018 Perihal Pemberhentian Saudara Drs. Hardi Sebagai Anggota Partai Nasdem
P-2	Surat KPU Kabupaten Enrekang Nomor : 1463/PY.041-SD/7316/KPU kab /VIII / 2018 Perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Enrekang dari Partai Nasdem Tanggal 18 Agustus 2018
P-3	SK KPU Tentang Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Enrekang

3. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Suherman Alam dan Hamsah, dengan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- 1 Suherman Alam memberi keterangan sebagai berikut;-----
 - Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 saya datang ke KPU Kab. Enrekang melaporkan dugaan pelanggaran Administrasi terkait penetapan saudara Hardi pada DCS;-----

- Bahwa saya datang ke kantor KPU Kab. Enrekang pada tanggal 16 Agustus 2018 hanya melapor secara lisan, tidak ada laporan secara tertulis yang saya sampaikan. -----
- Bahwa saya datang ke kantor KPU Kab. Enrekang seingat saya sekitar 9 (Sembilan) orang untuk melaporkan dugaan pelanggaran tersebut;-----
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang berhak mengajukan Syarat Calon dan Syarat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Enrekang;-----

2. Hamsah memberi keterangan sebagai berikut;---

- Bahwa saya mengetahui dan datang ke KPU Kabupaten Enrekang untuk melaporkan dugaan pelanggaran Administrasi terkait penetapan saudara Hardi pada DCS pada tanggal 16 Agustus 2018;-----
- Bahwa laporan yang saya sampaikan adalah laporan secara lisan, tidak ada dalam bentuk laporan tertulis. -----
- Bahwa saya datang ke kantor KPU Kab. Enrekang sekitar 9 (Sembilan) orang -----
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang berhak mengajukan Syarat Calon dan Syarat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Enrekang;-----

4. **Keterangan Pelapor**

- Bahwa kami melakukan investigasi terkait dengan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang pada pemilu tahun 2019 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Enrekang;-
- Bahwa kami menilai KPU telah memutuskan sesuatu yang kami anggap keliru dan bertentangan dengan perundang undangan;-----
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 : DPP Partai Nasdem telah mengeluarkan SK Nomor : 072-

SK/DPP-Nasdem/VII/2018

tentang

Pemberhentian saudara Drs. Hardi sebagai Anggota Partai Nasdem yang ditandatangani oleh ketua umum partai nasdem Bapak Surya paloh;-

- Bahwa kami pernah mempertanyakan ke KPU Kabupaten Enrekang sekaitan dengan dimasukkannya nama Drs Hardi dalam DCS saat itu kami diterima oleh komisioner atas nama ibu Rahmawati Karim dan bapak Jumadir yang didampingi oleh sekretariat dan staf KPU;-----
- Hasil pertemuan tersebut pelapor mempertanyakan kepada KPU alasan masuknya bapak Hardi di Daftar Calon Sementara;-----
- Bahwa pertemuan tersebut KPU meminta kepada pelapor atau saksi untuk memasukkan laporan secara resmi dan dilampirkan dengan KTP. Namun pelapor tidak memasukkan laporan secara resmi berdasarkan permintaan KPU karena pelapor menilai bahwa KPU telah melakukan Pleno tanggal 18 Agustus 2018 yang memutuskan dan mengakui bahwa bapak Hardi telah diberhentikan dari keanggotaan partai;-----
- Bahwa pada tanggal 18 agustus 2018, KPU melakukan rapat pleno dan mengeluarkan surat dengan nomor : 1463/PY.04.1-SD/7316/KPU-kab/VIII/2018 adapun subtansi dari pleno tersebut adalah KPU menjelaskan dan mengakui bahwa bapak Drs. Hardi telah diberhentikan dari partai nasdem;-----
- Bahwa tanggal 20 september 2018, KPU Enrekang menetapkan Daftar Calon Tetap DCT dan nama bapak Drs. Hardi sebagai Daftar Calon Tetap oleh KPU Kabupaten Enrekang;-----
- Bahwa kami menduga bahwa KPU telah lalai dalam memutuskan persoalan yang krusial ini, maka dari itu kami menuntut dan mempertanyakan satu adanya upaya

terselubung dari KPU untuk menentukan DCT terbukti KPU jelas-jelas telah memutuskan jika bapak Drs hardi tidak lagi menjadi anggota Partai Nasdem, namun KPU sendiri memasukkan yang bersangkutan dalam DCT itu sama halnya jika KPU tidak Konsisten dan mengkhianati hasil keputusan mereka sendiri;-----

5. Uraian tanggapan/jawaban Terlapor

Atas Pokok Laporan pelapor;-----

1. Bahwa dalam menerima pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Enrekang pada Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kabupaten Enrekang telah sesuai tahapan, program dan jadwal, yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada PKPU 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dalam lampirannya di sebutkan;-----

- Pengumuman pengajuan daftar calon tanggal : 1 s.d 3 Juli 2018;-----
- Pengajuan Daftar Calon : 4 s.d 17 Juli 2018;-----
- Verifikasi kelengkapan administrasi daftar: 5 s.d 18 Juli 2018 calon dan bakal calon;-----
- Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan : 19 s.d 21 Juli 2018 administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta Pemilu;-----
- Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti

anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota : 22 s.d 31 Juli 2018;---

- Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota : 1 s.d 7 Agustus 2018;-
- Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota : 8 s.d 12 Agustus 2018;-----
- Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan presentase keterwakilan perempuan : 12 s.d 14 Agustus 2018;-----
- Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota : 12 s.d. 21 Agustus 2018;-----
- Penyusunan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota : 14 s.d. 20 September 2019;-----
- Penetapan DCT anggota DPR. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota : 20 September 2019;-----

2. Bahwa dalam menerima pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Enrekang pada Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kabupaten Enrekang telah sesuai prosedur yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada PKPU 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yaitu dalam ketentuan pasal 9 :

(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota

mengumumkan tata cara dan prosedur pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui media cetak, media elektronik, dan/atau laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) Hari;-----

(2) Dalam pengumuman pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan:-----

a. syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon; dan;---

b. waktu dan tempat penyerahan dokumen pengajuan calon;-----

(3) Masa pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan jadwal sebagai berikut:-----

a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan-----

b. hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.-----

(5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KIP Kabupaten/Kota dilarang menerima

dokumen persyaratan bakal calon dan syarat bakal calon apabila telah melewati tenggat waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

3. Bahwa Terlapor telah menerima Surat Keputusan Pemberhentian nomor 072-SK/DPP-NasDem/VII/2018 tertanggal, 25 Juli 2018 terhadap calon anggota DPRD Enrekang daerah pemilihan 2 (dua) atas nama Sdr. Drs. Hardi nomor urut 2 (dua) dari DPRD Enrekang, berkaitan adanya Pengganti Antar Waktu Partai NasDem tertanggal 7 Agustus 2018;-----
4. Bahwa benar, Terlapor telah menerima tanggapan masyarakat secara lisan (Sdr. Abd. Syukur Djamadi dkk.) tanggal 16 Agustus 2018 yang berkaitan dengan pemberhentian Sdr. Drs. Hardi;-----
5. Bahwa alasan Pemohon, atas nama Sdr. Drs. Hardi tidak memenuhi syarat dimasukkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Enrekang adalah menurut Termohon **tidak jelas** dan **kabur**.
6. Bahwa Terlapor telah;-----
 - a. Melakukan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2019 untuk masa perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD Kabupaten Enrekang mulai tanggal 22 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 (bukti terlampir T-2);-----
 - b. Melakukan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2019 untuk masa verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang mulai

- tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018. (bukti terlampir T-3)-----
- c. Menetapkan Sdr. Drs. Hardi dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Enrekang dengan berita acara Nomor : 227/PL.014-BA/7316/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan DCS calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang tertanggal 12 Agustus 2018, setelah memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon. (bukti terlampir T-4)-----
- d. Menetapkan Sdr. Drs. Hardi dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Enrekang dengan berita acara Nomor : 285/PL.01.BA/7316/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan DCT calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang tertanggal 20 September 2018 setelah memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon. (bukti terlampir T-5);-----
7. Bahwa salah satu persyaratan bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam ketentuan pasal 243 ayat (4). *Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota. (bukti terlampir T-8);-----*
8. Bahwa pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/kota ke KPU kabupaten/kota ditandatangani oleh pengurus partai politik peserta pemilu sesuai UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam ketentuan pasal

247 ayat (1) huruf c. (bukti terlampir T-9);-

9. Bahwa berdasarkan PKPU 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam ketentuan pasal 3: *Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik.* (bukti terlampir T-7);-----

Berdasarkan ketentuan pasal 3 tersebut, Terlapor menetapkan Saudara Drs. Hardi dalam DCT telah sesuai dengan syarat pencalonan dan syarat calon. Dimana pengajuannya oleh pengurus partai politik peserta pemilu yang diperkuat adanya surat klarifikasi status keanggotaan Saudara Drs. Hardi atas tanggapan masyarakat. (bukti terlampir T-6);-----

10. Bahwa KPU Kabupaten Enrekang telah melaksanakan tugas dan kewenangannya secara **BENAR, SAH** dan **SESUAI PROSEDUR** berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam mengeluarkan Berita Acara Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Enrekang dengan berita acara Nomor : 285/PL.01.BA/7316/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan DCT calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang tertanggal 20 September 2018 setelah memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon. (bukti terlampir T-5);-----

11. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti, Para Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu;-----

6. Bukti-bukti Terlapor

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-1	- Surat Ketua DPRD Enrekang yang meminta nama pengganti antar waktu tertanggal 7 Agustus 2018 - Surat Keputusan Pemberhentian Saudara Drs. Hardi tertanggal 25 Juli 2018
T-2	BA-HP hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon DPRD Kabupaten Enrekang tertanggal 21 Juli 2018
T-3	BA-HP hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen bakal calon DPRD Kabupaten Enrekang tertanggal 10 Agustus 2018
T-4	BA DCS Anggota DPRD Kabupaten Enrekang Nomor : 227/PL.014-BA/7316/KPU-Kab/ VIII/2018 Tertanggal 12 Agustus 2018
T.5	BA Nomor : 285/PL.01.BA/7316/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan DCT calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang tertanggal 20 September 2018
T.6	- Surat DPD NasDem Enrekang nomor 032/DPD-NasDem-Ekg/IX/2018. - Surat DPP Partai Nasdem terkait klarifikasi. - KTA Sdr. Drs Hardi dengan nomor 7316 1000 6000 0902 yang sebelumnya bernomor 7316 1000 6000 0854
T.7	Surat pencalonan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai NasDem. (Model B-DPRD Kabupaten)
T.8	Daftar bakal calon anggota DPRD Enrekang (Model B.1-DPRD Kabupaten Enrekang)
T.9	Berita Acara pengajuan bakal calon

	anggota DPRD Kabupaten Enrekang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai NasDem
--	---

7. Keterangan Terlapor

- Bahwa betul pelapor pernah menyampaikan aspirasinya di Kantor KPU Kabupaten Enrekang;-----
- Bahwa pada saat itu saya menyampaikan, jika pak Hardi dianggap sudah dipecat oleh DPP Partai NASDEM, maka silahkan masukkan gugatan atau bersurat ke KPU dilampiri dengan KTP yang melapor;-----
- Pada saat itu pelapor menyampaikan SK kepada KPU Kabupaten Enrekang akan tetapi kami harus melakukan klarifikasi kepada semua pihak;-----
- Bahwa rekan kami Atas nama Fadli sudah dua kali mendatangi sekretariat Partai Nasdem namun belum pernah menemui pengurusnya;-
- Bahwa terkait dengan laporan yang dilaporkan oleh pelapor kami tidak pernah menilai negatif kami tentu kemudian akan lebih memperbaiki atau lebih memastikan demokrasi di kabupaten Enrekang berjalan baik sesuai dengan aturan;-----

8. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

a Kesimpulan Pelapor

Adapun kesimpulan yang Pelapor ajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada jawaban Terlapor bagian IV nomor 3 dan 4, dimana Terlapor secara institusi dan resmi telah menerima SK Pemberhentian Saudara Hardi dari DPP Partai nasdem dengan nomor SK 072- SK/ DPP NasDem/VII/2018 yang pada saat itu

proses administrasi tahapan Pemilu masih berada pada proses DCS, SEHARUSNYA setelah menerima SK tersebut maka terlapor segera melaksanakan pleno untuk mengeluarkan nama Saudara Hardi dari DCS. Adapun Saudara Hardi jika keberatan maka dapat melakukan gugatan atau protes, sampai batas tanggal 20 September 2018 pada saat batas akhir DCS;-----

2. Bahwa pada jawaban terlapor bagian IV nomor 6 poin d, dimana terlapor meloloskan saudara Hardi dalam DCT, sementara pada tanggal 18 Agustus 2018, Terlapor telah melakukan rapat pleno yang salah satu keputusannya adalah menyatakan bahwa saudara Hardi tidak lagi bersyarat untuk menjadi PAW di karenakan yang bersangkutan telah di berhentikan dari Partai Nasdem. Hasil pleno terlapor ini SEHARUSNYA sinkron dengan penetapan DCT agar terlapor tidak dianggap main main dan serampangan dalam mengeluarkan keputusan krusial. Dengan meloloskan saudara Hardi dalam DCT, terlapor sama saja dengan makna pepatah yang mengatakan" menjilat ludah sendiri" .Sangat ironis jika terlapor yang sebelumnya sudah mengatakan saudara Hardi bukan lagi anggota Nasdem, namun selang beberapa hari mereka mengakui kembali. Ini POIN BESAR kepada ketua BAWASLU untuk dijadikan kata kunci pada saat mengeluarkan keputusan pada kasus ini;-----
3. Bahwa pada jawaban terlapor bagian IV nomor 11 seperti pada tabel : sekali lagi

terlapor memperlihatkan jika mereka "SALAH" dalam mengambil keputusan. Bukankah pada bagian IV nomor 5 sangat bertentangan dengan bagian IV nomor 11 pada tabel T. 1 . pada bagian IV nomor 5 dijelaskan jika saudara Hardi menurut terlapor tidak jelas dan kabur, sementara pada T. 1 diterangkan oleh terlapor jika saudara Hardi telah di berhentikan. Ini POIN BESAR yang Kontradiksi dan kembali lagi Ketua BAWASLU harus menjadikan ini sebagai kata kunci dalam memutus perkara ini;-----

4. Bahwa pada jawaban terlapor bagian IV nomor 11 seperti pada tabel T.3 T.4 T.5 T.6 pada dasarnya substansinya sama, hanya beda pada tahapan saja, namun SUBTANSI adalah mengapa terlapor tetap memasukan nama saudara Hardi kedalam DCT yang menurut Pelapor posisi saudara Hardi telah di berhentikan dari partai Nasdem. Sehingga sangat masuk akal jika "dugaan" kami benar adanya;-----
5. Bahwa pada jawaban terlapor bagian IV nomor 11 seperti pada tabel T.6, dimana terlapor telah menjadikan surat DPD Partai Nasdem sebagai acuan tentang keanggotaan saudara Hardi di Partai Nasdem. BUKAN KAH terlapor mendapat surat SK Pemberhentian dari DPP Partai nasdem? BUKANKAH DPP Nasdem adalah pengurus tertinggi partai tersebut ? Dan seharusnya terlapor tidak serta merta menerima dan menjadikan surat DPD Nasdem sebagai acuan karena acuan terlapor saat menyatakan saudara Hardi tidak bersyarat adalah SK DPP. Oleh

karena itu terlapor SEMESTINYA meminta BUKTI OTENTIK berupa SK DPP jika benar saudara Hardi telah dipulihkan keanggotaannya;-----

Adapun mengenai KTA baru, maka sekali lagi kami menilai terlapor memperlihatkan kesalahannya. Sebagai mana kita ketahui bahwa semua kader partai manapun yang telah di berhentikan dari partainya maka saat itu juga KTA dan atribut partai tidak boleh lagi di gunakan apa lagi mengatas namakan partai. Dan jika ada keputusan terbaru mengenai status keanggotaan kader tersebut maka haruslah di keluarkan SK Pemulihan yang disusul oleh terbitnya KTA. Terlapor harus pahami bahwa menjadikan landasan DCT hanya berupa FOTO COPY KTA tanpa disertai dengan SK Pemulihan dari DPP, maka pelapor nilai itu sama saja terlapor telah mengeluarkan keputusan yang FATAL dan BAWASLU harus menjadikan KATA KUNCI dan POIN BESAR pada keputusan ini;-----

Dari beberapa poin jawaban pelapor di atas maka, maka dapat kami di simpulkan;-----

- 1) Terlapor telah menerima SK Pemberhentian saudara Hardi dari DPP Nasdem dan telah dibenarkan oleh terlapor pada pleno tanggal 18 Agustus 2018 nomor: 1463/PY.04.1 SD/7316/KPU Kab/VIII/2018;-----
- 2) Terlapor telah menjadikan surat DPD Nasdem sebagai acuan keanggotaan saudara Hardi, sementara itu adalah wewenang DPP;-----

- 3) DPP Nasdem telah memberhentikan saudara Hardi melalui Surat Keputusan, maka untuk menjadi anggota Nasdem lagi haruslah dituangkan juga dalam Surat keputusan DPP yang kemudian disertai penerbitan KTA baru;-----
- 4) Pelapor menilai, jika KTA tanpa disertai oleh SK Pemulihan nama sebagai kader dari DPP yang kemudian dijadikan acuan Terlapor, maka itu sesuatu yang merupakan sebuah pelanggaran administrasi;-----
- 5) Dengan meloloskan nama saudara Hardi di DCT, pelapor menilai bahwa terlapor TIDAK KONSISTEN dan pinplan dalam memutuskan suatu masalah, terlapor juga terkesan tidak mampu meyakini keputusan yang mereka sendiri Plenokan. Oleh karena itu kami berharap kiranya BAWASLU Kabupaten Enrekang mampu melihat kebenaran dan Fakta persidangan kasus ini sehingga penegakan peraturan perundang undangan dapat terwujud;-----

b. Kesimpulan Terlapor

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasra, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;-----

Pemilu diikuti peserta pemilu yakni partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota. Sedangkan, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden;-----

Namun sebelum menjadi peserta pemilu, sejumlah tahapan pemenuhan syarat pencalonan maupun syarat calon yang wajib dilengkapi dan sah. Termasuk bakal calon anggota DPRD Enrekang yang saat ini tahapan Daftar Calon Tetap (DCT);-----

Demi mendapatkan gambaran yang tepat, akan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang sedang disidangkan saat ini, kesimpulan Terlapor dibagi menjadi beberapa bagian, sebagai berikut;-----

- I. Legal standing terlapor, dan proses pemilu yang diduga terjadi pelanggaran administrasi;
- II. Penjabaran argumen terlapor dan pelapor;--
- III. Kesimpulan dan petitum pelapor;-----

I. Legal standing terlapor, dan proses pemilu yang disengketakan

Sebelum masuk pada pokok pembahasan mengenai bakal calon anggota DPRD Enrekang khususnya Sdr. Drs. Hardi nomor urut dua dari Partai NasDem daerah pemilihan dua yang diduga tidak memenuhi syarat, Terlapor ingin menunjukkan, jika proses pencalonannya telah sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

Legal standing Terlapor

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pasal 22E ayat (5) diatur bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Terlapor adalah sebuah badan hukum Indonesia yang pertama dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 dan hingga saat ini, di bentuk berdasarkan UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

Proses pemilu yang disengketakan adalah tahapan pencalonan;-----

Berdasarkan ketentuan dan lampiran PKPU 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:-----

- a. Pengumuman pengajuan daftar calon tanggal 1 s.d 3 Juli 2018;--
- b. Pengajuan Daftar Calon tanggal : 4 s.d 17 Juli 2018;-----
- c. Verifikasi kelengkapan administrasi daftar bakal calon tanggal 5 s.d 18 Juli 2018;-----
- d. Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta Pemilu tanggal 19 s.d 21 Juli 2018;-----

- e. Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 22 s.d 31 Juli 2018;-----
- f. Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 1 s.d 7 Agustus 2018;-----
- g. Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 8 s.d 12 Agustus 2018;-----
- h. Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan presentase keterwakilan perempuan tanggal 12 s.d 14 Agustus 2018;-----
- i. Penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 20 September 2018;-----

II. Penjabaran Argumen Terlapor dan Pelapor;-----

Dugaan pelanggaran administrasi ini terjadi akibat Terlapor menetapkan Sdr. Drs. Hardi nomor urut 2 (dua) daerah pemilihan 2 (dua) pada partai NasDem dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Enrekang dengan berita acara Nomor : 285/PL.01.BA/7316/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan DCT calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang tertanggal 20 September

2018;-----

1. Bahwa dalam menerima pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Enrekang pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Terlapor telah sesuai prosedur yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada PKPU 31 tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yaitu dalam ketentuan pasal 9;-----

(6) *KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan tata cara dan prosedur pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui media cetak, media elektronik, dan/atau laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) Hari;-----*

(7) *Dalam pengumuman pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan:-----*

a. *Syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon; dan;-----*

b. *Waktu dan tempat penyerahan dokumen pengajuan calon;-----*

(8) *Masa pengajuan bakal calon*

anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----

(9) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan jadwal sebagai berikut;-----

a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan;-----

b. hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat;-----

(10) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KIP Kabupaten/Kota dilarang menerima dokumen persyaratan bakal calon dan syarat bakal calon apabila telah melewati tenggat waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);-----

2. Bahwa Terlapor telah menerima Surat Keputusan Pemberhentian nomor 072-SK/DPP-NasDem/VII/2018 tertanggal, 25 Juli 2018 terhadap calon anggota DPRD Enrekang daerah pemilihan 2

- (dua) atas nama Sdr. Drs. Hardi nomor
urut 2 (dua) dari DPRD Enrekang,
berkaitan adanya Pengganti Antar
Waktu Partai NasDem tertanggal 7
Agustus 2018. (bukti terlampir T.1);-----
3. Bahwa benar, Terlapor telah menerima
tanggapan masyarakat secara lisan
(Sdr. Abd. Syukur Djamadi dkk.)
tanggal 16 Agustus 2018 yang
berkaitan dengan pemberhentian Sdr.
Drs. Hardi. (bukti terlampir T.1);-----
4. Bahwa alasan Pelapor, atas nama Sdr.
Drs. Hardi tidak memenuhi syarat
dimasukkan sebagai Daftar Calon Tetap
(DCT) anggota DPRD Enrekang adalah
menurut Terlapor **tidak jelas** dan
kabur;-----
5. Bahwa Terlapor telah;-----
- a. Melakukan tahapan, program dan
jadwal penyelenggaraan pemilu
tahun 2019 untuk masa perbaikan
daftar calon dan syarat calon serta
pengajuan bakal calon pengganti
anggota DPRD Kabupaten Enrekang
mulai tanggal 22 sampai dengan
tanggal 31 Juli 2018. (bukti
terlampir T-2);-----
 - b. Melakukan tahapan, program dan
jadwal penyelenggaraan pemilu
tahun 2019 untuk masa verifikasi
terhadap perbaikan daftar calon dan
syarat calon anggota DPRD Kabupaten
Enrekang mulai tanggal 1 sampai
dengan tanggal 7 Agustus 2018.
(bukti terlampir T-3);-----
 - c. Menetapkan Sdr. Drs. Hardi dalam
Daftar Calon Sementara (DCS)

- Anggota DPRD Kabupaten Enrekang dengan berita acara Nomor : 227/PL.014-BA/7316/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan DCS calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang tertanggal 12 Agustus 2018, setelah memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon. (bukti terlampir T-4);-----
- d. Menetapkan Sdr. Drs. Hardi dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Enrekang dengan berita acara Nomor : 285/PL.01.BA/7316/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan DCT calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang tertanggal 20 September 2018 setelah memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon. (bukti terlampir T-5);-----
6. Bahwa salah satu persyaratan bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam ketentuan pasal 243 ayat (4). *Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota. (bukti terlampir T-8);-----*
7. Bahwa pengajuan bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ke KPU kabupaten/kota ditandatangani oleh pengurus partai politik peserta pemilu sesuai UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam

ketentuan pasal 247 ayat (1) huruf c.

(bukti terlampir T-9);-----

8. Bahwa berdasarkan PKPU 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam ketentuan pasal 3: *Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik.* (bukti terlampir T-7);--

Berdasarkan ketentuan pasal 3 tersebut, Terlapor menetapkan Saudara Drs. Hardi dalam DCT telah sesuai dengan syarat pencalonan dan syarat calon. Dimana pengajuannya oleh pengurus partai politik peserta pemilu yang diperkuat adanya surat klarifikasi status keanggotaan Saudara Drs. Hardi atas tanggapan masyarakat. (bukti terlampir T-6);-----

9. Bahwa KPU Kabupaten Enrekang telah melaksanakan tugas dan kewenangannya secara **BENAR, SAH** dan **SESUAI PROSEDUR** berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam mengeluarkan Berita Acara Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Enrekang dengan berita acara Nomor : 285/PL.01.BA/7316/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan DCT calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang tertanggal 20 September 2018 setelah memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon. (bukti terlampir T-5);-----

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti,

Para Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu;-----

10. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :

a. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 25 Juli tahun 2018 DPP Partai Nasdem memberhentikan saudara Drs. Hardi sebagai anggota Partai Nasdem dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan mendaftar sebagai calon Kepala Desa (*vide bukti P-1 dan T-1*);-
- 2) Bahwa terlapor (KPU Kabupaten Enrekang) telah menerima Surat Keputusan Pemberhentian nomor 072 - SK / DPP -NasDem /VII /2018 tertanggal, 25 Juli 2018 terhadap calon anggota DPRD Enrekang daerah pemilihan 2 (dua) atas nama Sdr. Drs. Hardi nomor urut 2 (dua) dari DPRD Enrekang, berkaitan adanya Pengganti Antar Waktu Partai NasDem tertanggal 7 Agustus 2018 (*Vide Bukti T-1*);-----
- 3) Bahwa KPU Kabupaten Enrekang telah menerima tanggapan masyarakat secara lisan (Sdr. Abd. Syukur Djamadi dkk.) pada tanggal 16 Agustus 2018 yang berkaitan dengan pemberhentian Sdr. Drs. Hardi (*Vide Bukti T-1*);-----
- 4) Bahwa DPP Partai Nasdem telah melakukan klarifikasi terkait dengan keanggotaan Drs. Hardi di Partai

NAsdem (**Vide bukti T-6**);-----

- 5) Bahwa Partai Nasdem telah mendaftarkan Drs. Hardi sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif (**vide Bukti T-7, T-8, T-9**);-----
- 6) Bahwa pada masa Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Enrekang pada tanggal 21 Juli Tahun 2018, dokumen Drs Hardi belum memenuhi syarat (**vide bukti T-2**);-----
- 7) Bahwa pada masa verifikasi keabsahan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang tertanggal 10 Agustus 2018 dokumen Drs. Hardi dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat (**vide bukti T-3**);-----
- 8) Bahwa dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang atas nama Drs. Hardi dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat sehingga ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara sesuai BA DCS Anggota DPRD Kabupaten Enrekang Nomor : 227/PL.014-BA/7316/KPU-Kab/ VIII/2018 Tertanggal 12 Agustus 2018 dan selanjutnya ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap sesuai BA Nomor : 285/PL.01.BA/7316/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan DCT calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang tertanggal 20 September 2018 (**vide bukti T-4, T-5**);-----

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa.

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu"*, dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran"*; -----
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 42 ayat 3 Perbawaslu No.7 Tahun 2018 Tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu, menyebutkan *"bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang diterima Bawaslu Provinsi dapat dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota"*;-----
- 3) Bahwa Pelapor atas nama Arif Ilham dalam Laporrannya yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Enrekang dan diregistrasi dengan Nomor : 001/PL/ADM/KAB-EKG/27.06/IX/2018 melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan;-----

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan berwenang menyelesaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh **Arif Ilham**, dengan telah diregister Nomor: 001/PL/ADM/KAB-EKG/27.06/IX/2018--
- 5) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, jadwal pendaftaran dengan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah dari tanggal 04 Juli 2018 s/d 17 Juli 2018 dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota "KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupeten/Kota menerima pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan jadwal sebagai berikut : a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan b. Hari terakhir

dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat";-----

- 6) Bahwa pada masa verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon atas nama Drs. Hardi Dokumen yang bersangkutan Belum Memenuhi Syarat;-----
- 7) Bahwa pada masa pengajuan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen syarat calon yang diajukan oleh DPD Partai Nasdem Kabupaten Enrekang provinsi Sulawesi Selatan tanggal 10 Agustus 2018 yang tertuang dalam Form Model B1 DPRD Perbaikan an. Drs Hardi dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat;-----
- 8) Bahwa terhadap persoalan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Pemeriksa menilai tidak cukup bukti dalam persidangan yang dapat membuktikan atau setidaknya meyakinkan Majelis Pemeriksa bahwa persoalan itu muncul diakibatkan oleh adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh terlapor (KPU Kabupaten Enrekang);-----
- 9) Bahwa salah satu persyaratan bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam ketentuan pasal 243 ayat (4). ***Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;-----***
- 10) Bahwa pengajuan bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ke KPU kabupaten/kota ditandatangani oleh

pengurus partai politik peserta pemilu sesuai UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam ketentuan pasal 247 ayat (1) huruf c;--

- 11) Bahwa berdasarkan PKPU 20 tahun 2018 sebagaimana telah diubah menjadi PKPU No.31 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam ketentuan pasal 3: *Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik;--*
- 12) Berdasarkan ketentuan pasal 3 tersebut, Terlapor menetapkan Saudara Drs. Hardi dalam DCT telah sesuai dengan syarat pencalonan dan syarat calon. Dimana pengajuannya oleh pengurus partai politik peserta pemilu yang diperkuat adaya surat klarifikasi status keanggotaan Saudara Drs. Hardi atas tanggapan masyarakat;-----
- 13) Terkait dengan Surat Keputusan DPP Partai Nasdem yang memberhentikan Drs. Hardi sebagai anggota Partai Nasdem, majelis menilai bahwa surat keputusan tersebut telah dianulir oleh DPP Partai Nasdem dimana telah diterbitkan KTA Baru dan menyatakan status Drs Hardi dinyatakan masih aktif sebagai anggota Partai Nasdem berdasarkan hasil konfrontir pada tanggal 12 September 2018 di Mahkamah Partai Nasdem;-----
- 14) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Pemeriksa, tindakan Terlapor yang mencantumkan

MENGADILI

Menyatakan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan oleh 1) Ulin Nuha, S.Pd; 2) Suardi Mardua, S.Sos; 3) Akhmad Saleh, S.Pd masing-masing sebagai ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari senin Tanggal lima belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Ulin Nuha, S.Pd; 2) Suardi Mardua, S.Sos; 3) Akhmad Saleh, S.Pd masing-masing sebagai ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan dan dibantu oleh H.Ansiri, S.IP sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pelapor dan Terlapor. -----

KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

Ttd

Uli Nuha, S.Pd

Suardi Mardua, S.Sos

Akhmad Saleh, S.Pd

Sekretaris Majelis

Pemeriksa



H.Ansiri, S.IP

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG